

FLEKSIBILITAS JAMINAN PEMBIAYAAN USAHA MIKRO PADA BMT AL-HIKMAH SEMESTA JAWA TIMUR

Niki Rio Ferdinand*¹, Khusnudin²

^{1,2}UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Email Korespondensi: *19540120@student.uin-malang@ac.id

Abstract

Micro-business owners play a crucial role as core of the economy in developing countries like Indonesia. They require ease of access to additional capital to expand their businesses. This research was conducted at BMT Al-Hikmah Semesta East Java, which is one of the Sharia microfinance institutions (LKMS) providing convenient access to capital for micro-business owners through the flexibility or ease of collateral and guarantees in their financing products. This phenomenon is interesting to explore. The aim of this research is to describe how the application of collateral flexibility at BMT encompasses the forms of flexibility, the risks faced when implementing flexibility, and the purpose of its application. This study employs a qualitative approach with data collection techniques involving observation, interviews, and documentation. The research subjects are the BMT environment, with sampled individuals acting as informants related to the phenomenon of applying flexibility. The findings reveal various forms of collateral and guarantee flexibility, such as unsecured financing, using non-personal collateral, flexible collateral attachment, and collateral withdrawal periods. Challenges in implementing this flexibility include instances of failure or default. The objective of applying collateral and guarantee flexibility is to directly or indirectly benefit its members by providing service excellence. Ultimately, these research outcomes are linked to the BMT's marketing goals aimed at enhancing their operational quantity and quality.

Keywords: *Collateral, Financing, Flexibility, Risk, Service Excellence*

PENDAHULUAN

Kemudahan akses keuangan dan pemberian modal kerja merupakan salah satu instrumen penting dalam pengembangan ekonomi nasional. Keterbatasan akses keuangan yang dialami oleh usaha mikro tidak hanya menghambat pertumbuhan usaha baru dan lapangan pekerjaan tetapi juga menekan laju pertumbuhan ekonomi. Banyak sektor ekonomi Indonesia yang ditopang oleh usaha kecil (Rokhlinasari & Widagdo, 2019).

Lembaga keuangan seperti Bank masih mengalami kesulitan dalam memberikan akses keuangan kepada pelaku usaha mikro sehingga porsi kredit segmen ini masih sangat rendah dibandingkan dengan total kredit yang disalurkan. Sulitnya akses layanan keuangan yang dialami oleh pelaku usaha mikro didasarkan oleh kebijakan lembaga keuangan untuk mencegah banyaknya pembiayaan yang tidak berjalan lancar dikarenakan nasabah yang tidak mampu memenuhi kewajibannya (Afrianty, 2018).

Bank syariah mempertimbangkan bahwa dana yang disalurkan berasal dari masyarakat dan harus dikelola dengan hati-hati untuk menghindari risiko dan *moral hazard*. Oleh karena itu pemberian pembiayaan memerlukan jaminan sebagai dasar untuk meminimalkan risiko. Lembaga keuangan seperti bank syariah yang juga berfokus pada lapisan terbawah masyarakat dalam upaya mengembangkan ekonomi mikro masih belum mencapai potensi maksimalnya. Untuk mencapai potensi tersebut diperlukan inovasi dalam bentuk berbagai langkah baru. Salah satu solusinya adalah melalui lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang memiliki interaksi yang lebih dekat dengan pelaku usaha kecil. Dalam praktek empirisnya peran LKMS sudah maksimal dalam memposisikan diri sebagai lembaga keuangan dan lembaga sosial kemasyarakatan (Qadariyah & Permata, 2017).

Peranan penting lembaga keuangan mikro syariah dalam membantu memenuhi kebutuhan usaha kecil diwujudkan dengan menyediakan kemudahan akses dalam produk pembiayaan dan permodalan yang dapat menambah aset usaha dengan tujuan meningkatkan pendapatan usaha mikro. Salah satu

bentuk akses kemudahan adalah fleksibilitas atas jaminan pada pembiayaan modal usaha yang dilakukan. Program kemudahan akses modal usaha yang disediakan dapat memberikan fasilitas bagi anggota untuk mengakses pembiayaan. Selain mendapatkan permodalan, anggota juga diberikan kemudahan dalam melakukan angsuran dan mendapatkan kelonggaran waktu ketika mengalami permasalahan. Kontribusi LKMS dalam memberikan pendanaan kepada pelaku usaha mikro walaupun nilainya kecil dan tidak seberapa akan tetapi dapat membantu meningkatkan perekonomian usaha mikro tersebut (Laili & Kusumaningtias, 2020).

Salah satu lembaga keuangan mikro syariah adalah *baitul maal wa tamwil* (BMT). Lembaga ini bertujuan untuk mengembangkan usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang berada dalam sektor usaha mikro dan kecil. BMT mendorong kegiatan menabung dan meningkatkan modal usaha mikro, yang dapat meningkatkan kapasitas produksi yang dapat meningkatkan pendapatan mereka. Dalam pandangan masyarakat pelaku usaha kecil, keberadaan BMT mempresentasikan sistem ekonomi Islam yang mudah diterima untuk memenuhi kebutuhan keuangan (Puspitasari & Fauzi, 2018).

BMT Al-Hikmah Semesta Jawa Timur merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi di Kabupaten Malang khususnya Kecamatan Karangploso. Mekanisme pemberian modal yang dilakukan oleh BMT cukup efektif terutama melalui kepercayaan timbal-balik dan tanggung jawab yang terbentuk melalui interaksi sosial yang positif telah meningkatkan kolektivitas antara pengelola dengan anggota BMT. Hal tersebut mendorong kapasitas BMT sendiri dalam merespon tantangan melalui redefinisi aturan, standar, dan prosedur yang lebih baik. Peningkatan yang terjadi secara konsisten akan meningkatkan profil BMT sebagai badan usaha maupun fungsi sosial dengan tingginya aksesibilitas pelaku usaha mikro terhadap produk pembiayaan BMT (Bidayati, 2008)

Alasan penelitian ini dilakukan di BMT Al-Hikmah karena terdapat fenomena pengenaan fleksibilitas atas jaminan dan agunan dibandingkan pada perbankan syariah. Perbankan syariah yang menaati peraturan perbankan selalu menerapkan pengenaan jaminan dalam setiap produk pembiayaan. Fenomena yang peneliti temui di BMT Al-Hikmah yakni pengenaan fleksibilitas agunan kepada anggota pemilik usaha mikro yang tidak terjadi di bank syariah dilandaskan atas perilaku kepercayaan antara nasabah dan BMT itu sendiri. Peneliti juga melakukan penelitian di BMT Al-Hikmah dikarenakan lokasi BMT yang berada di tengah pasar semi modern Karangploso yang memungkinkan mempunyai banyak nasabah yang merupakan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Hal tersebut didukung oleh data yang diperoleh peneliti dalam observasi awal.

Dari hasil observasi awal dengan wawancara terhadap Bpk. Arif Agung selaku manajer KSPPS BMT Al-Hikmah pada tanggal 04 April 2023 pukul 08.30, beliau menuturkan:

”Terdapat sekitar 520 unit usaha kecil dan menengah yang tersebar mulai dari wilayah Karangploso, Junrejo, Bumiaji, Dau, dan sekitarnya yang menjadi nasabah pembiayaan. Beberapa pembiayaan yang menjadi produk BMT adalah pembiayaan murabahah, pembiayaan investasi syariah, pembiayaan porsi haji dan pembiayaan syariah langsung cair. Beberapa nasabah pelaku UMKM memilih mengajukan pembiayaan ke BMT Al-Hikmah karena mereka menganggap bahwa tata cara pembiayaan di BMT lebih mudah dan tidak ribet dan punya banyak kemudahan. Pelaku UMKM yang membutuhkan tambahan dana menganggap keberadaan BMT Al-Hikmah Semesta Jatim sebagai pihak ketiga yang membantu kebutuhan mereka karena selain mudah dijangkau masyarakat menengah ke bawah BMT juga bebas dari riba”.

Pentingnya fleksibilitas jaminan pada pembiayaan yang berseberangan dengan hukum yang berlaku bagi pelaku usaha mikro adalah peningkatan kinerja mereka karena modal tambahan yang diberikan. Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merasa lebih nyaman dan memiliki kebebasan dalam mengelola dan mengambil keputusan terkait perkembangan bisnis mereka ketika mereka menggunakan modal tambahan. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan tekanan untuk mengembalikan utang dan kemudahan dalam mengakses pembiayaan tanpa jaminan yang dapat mempengaruhi keputusan dan operasional usaha mereka (Ridwansyah et al., 2021).

Hasil penelitian terdahulu dari Purwadi et al., (2022) tentang penerapan jaminan pada bank syariah dalam akad murabahah mengemukakan bahwa jaminan yang digunakan dalam pembiayaan mudharabah wajib dan hanya sebagai penjaminan agar mudharib melaksanakan kewajibannya karena

undang-undang perbankan syariah menegaskan bahwa bank syariah harus menerapkan prinsip kehati-hatian.

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Firdaus (2022) mengemukakan bahwa terdapat penerapan fleksibilitas yang terjadi di BMT Al-Hikmah Semesta Kudus dengan bentuk pemberian pembiayaan tanpa agunan melalui proses penilaian kondisi anggota pelaku usaha mikro yang mengajukan permohonan. Hal tersebut berbeda dengan yang terjadi di perbankan syariah yang wajib menerapkan jaminan dan agunan sebagai bentuk kepatuhan terhadap undang-undang.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat diketahui terdapat kesenjangan antara teori mengenai pengenaan agunan pada bank syariah dengan fakta yang terjadi pada BMT yang menerapkan fleksibilitas penerapan jaminan yang dilakukan pada produk pembiayaan usaha mikro. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana penerapan fleksibilitas jaminan, risiko yang ditimbulkan akibat pemberian fleksibilitas jaminan, dan mengapa BMT menerapkan fleksibilitas kepada anggotanya yang mempunyai usaha mikro.

LANDASAN TEORI

Jaminan merupakan perjanjian antara kreditur dan debitur, di mana debitur menyerahkan sejumlah asetnya sebagai jaminan untuk melunasi hutang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku jika terjadi kegagalan pembayaran hutang oleh debitur dalam jangka waktu yang ditentukan. Menurut undang-undang, definisi jaminan dalam KUHP pasal 1131 menyatakan bahwa jaminan adalah semua jenis kepemilikan oleh pihak berutang, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, termasuk yang telah ada maupun yang akan ada di masa depan, yang menjadi tanggungan untuk setiap perjanjian individu (Siahaan & Paramyta, 2019). Sementara dalam Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa jaminan dalam pemberian kredit adalah kepercayaan terhadap kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Selain jaminan, terdapat pula agunan. Istilah agunan dapat dibaca di dalam pasal 1 angka 23 Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Agunan adalah jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Agunan merujuk kepada barang yang diberikan oleh calon nasabah kepada bank sebagai jaminan untuk memastikan bahwa calon nasabah akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang atau hal sejenis (Rosyadi, 2017).

Jaminan dan agunan merupakan istilah yang sering digunakan secara bergantian. Jaminan secara sederhana dapat diartikan sebagai tanggungan yang melekat pada pinjaman yang diterima. Dalam hukum perdata di Indonesia, istilah jaminan ditemukan dalam Pasal 1131 KUHP dan penjelasan Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Jaminan dapat dijelaskan sebagai perjanjian antara kreditur dan debitur, di mana debitur berjanji untuk menyerahkan sebagian harta bendanya untuk melunasi utang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, jika terjadi keterlambatan pembayaran utang oleh debitur sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan (Wangswidjaja, 2012).

Agunan dalam konteks hukum perbankan didefinisikan dalam Pasal 1 angka 23 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan sebagai bentuk jaminan tambahan yang diserahkan oleh nasabah debitur dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Sementara itu, Pasal 1 Angka 26 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menjelaskan bahwa Agunan merujuk pada jaminan tambahan berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak yang diberikan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, dengan tujuan untuk menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas (Supramono, 2009).

Kata "pembiayaan" berasal dari kata "biaya" yang mengacu pada pengeluaran dana untuk suatu tujuan. Pembiayaan merupakan produk yang melibatkan penyediaan uang atau tagihan yang dianggap setara dengan dana tersebut. Hal ini didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang menetapkan kewajiban bagi pihak yang mendapatkan pembiayaan untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah periode waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil yang telah disepakati (Kasmir, 2011). Landasan syariat mengenai pembiayaan terdapat dalam firman Allah Swt :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS.Al-Baqarah : 280)

Dalam surat tersebut, Allah memerintahkan agar ketika memberikan hutang kepada seseorang dan orang tersebut belum mampu membayar hutangnya, maka berikanlah kesempatan bagi orang tersebut untuk melunasi hutangnya hingga ia mampu melakukannya.. Dari ayat Al-Qur'an yang dikutip, terdapat penekanan pada pentingnya bersedekah dan panduan untuk mengedepankan toleransi terhadap nasabah yang mengalami kesulitan sebenarnya dalam membayar kewajibannya (Usanti & Shomad, 2013).

Menurut Nurbaedah & Machmud (2021) dalam konteks hukum Islam, pada dasarnya akad-akad pembiayaan tidak mengharuskan adanya jaminan. Persyaratan jaminan dalam akad pembiayaan bank syariah merupakan jenis perjanjian tambahan yang mengikuti akad pembiayaan sebagai perjanjian utama. Praktik pembiayaan bank syariah yang mensyaratkan jaminan sebagai syarat pemberian fasilitas pembiayaan ini lebih disebabkan oleh kesadaran akan risiko munculnya moral hazard, bukan karena Islam mengadopsi prinsip bank konvensional. Oleh karena itu, kedudukan agunan dalam hal ini merupakan implementasi dari prinsip kehati-hatian bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan.

Beberapa prinsip dalam hukum jaminan, terutama yang berakar pada Pasal 1131 KUHPerdara, menyimpulkan bahwa pada dasarnya dalam transaksi pemberian kredit, selalu terdapat jaminan yakni terkait dengan kekayaan dari peminjam. Oleh karena itu, secara hukum hampir tidak mungkin terjadi pemberian kredit tanpa ada bentuk jaminan, termasuk dalam praktik perbankan yang sering kali memperkenalkan *unsecured money market line* atau pinjaman tanpa jaminan. Pemberian kredit semacam ini secara hukum diartikan sebagai kredit yang tidak dilindungi oleh kekayaan khusus dari peminjam, atau dengan kata lain, tidak menggunakan aset yang dapat dijaminkan seperti hipotik atau hak tanggungan (Firdaus, 2022).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif yakni pengambilan data dilakukan melalui riset lapangan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif, seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2019). Data yang diperoleh melalui teknik wawancara kemudian dilakukan kodifikasi menggunakan alat bantu NVivo, dengan mengidentifikasi temuan berdasarkan tema yang memudahkan untuk proses reduksi data, meringkas data yang sesuai topik pembahasan. Analisis data dilakukan dengan pengorganisasian data, melakukan coding, mengklasifikasikan data berdasarkan tema pembahasan, melakukan penafsiran langsung kemudian menganalisa tentang bahasan pokok yang dapat diambil, dan yang terakhir adalah melakukan penyajian data dengan gambaran mendalam melalui penggambaran dalam bentuk narasi.

Lokasi penelitian berada di BMT Al-Hikmah Semesta Jawa Timur dikarenakan terdapat fleksibilitas penguasaan jaminan yang dilakukan kepada anggota pembiayaan yang mempunyai usaha mikro. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, di mana informan dipilih secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian (Sukmadinata, 2010). Adapun subjek penelitian yang diambil sebagai informan dalam penelitian ini ada empat informan, yakni Arif Agung Selaku Kepala Cabang, M. Sarwo Edi Selaku Account Officer pembiayaan, Herlina R.A. Selaku Front Officer dan nasabah pembiayaan yang mempunyai UMKM di sekitar lokasi BMT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti terhadap aspek penerapan fleksibilitas jaminan dan agunan terdapat beberapa produk pembiayaan BMT yang terindikasi menggunakan kemudahan jaminan dan agunan. Berikut merupakan tabel hasil observasi :

Tabel 1.1

Produk Fleksibilitas di BMT Al-Hikmah.

No	Produk	Fleksibilitas
1	Mudharabah	Tanpa Jaminan & Jaminan Bukan Milik Pribadi
2	Investasi Syariah	Keterikatan Jaminan Fleksibel & Tempo Jaminan

Sumber: Observasi, Juni 2023

Dalam perjanjian kredit tanpa jaminan, BMT dan anggota sepakat untuk membuat perjanjian tanpa mengharuskan anggota untuk menyerahkan barang sebagai jaminan. Sebagai gantinya, anggota hanya memberikan bukti kepemilikan barang kepada BMT. Selama angsuran pembiayaan belum dilunasi, kepemilikan barang dianggap sebagai bentuk kepercayaan kepada BMT. Apabila anggota tidak memenuhi kewajibannya dalam pembayaran, maka barang yang dijadikan jaminan akan diserahkan kepada kreditor untuk dijual melalui lelang.

BMT melakukan fleksibilitas dengan memfasilitasi anggota pembiayaan yang membutuhkan jaminan sebagai media transaksi untuk bisa menggunakan jaminan walaupun masih tertahan sebagai perjanjian pembiayaan melalui pengelola yang bekerja sama dengan pihak biro jasa. Jaminan yang digunakan untuk pembiayaan bersifat tidak terikat sehingga bisa digunakan sebagai transaksi. Bentuk fleksibilitas berikutnya yang diberikan oleh BMT adalah pengambilan jaminan yang sudah lunas lebih cepat dibandingkan lembaga keuangan lain. Fleksibilitas tersebut berawal dari permintaan anggota yang pernah melakukan pembiayaan di lembaga keuangan lain namun mengalami kesulitan penarikan jaminan di tempo yang sama ketika angsuran pembiayaan telah lunas.

Persyaratan utama yang ditetapkan oleh BMT Al-Hikmah untuk produk pembiayaan dengan fleksibilitas jaminan adalah harus terdaftar sebagai anggota. Selain menjadi anggota, fleksibilitas jaminan hanya diberikan kepada pemohon pembiayaan yang bekerja sebagai pelaku usaha mikro dengan waktu minimal enam bulan telah mengoperasikan usahanya. Prosedur pemberian fleksibilitas jaminan oleh BMT Al-Hikmah Semesta Jawa Timur dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapannya dimulai dengan anggota mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemohon, kemudian dilakukan pra-analisis terhadap permohonan tersebut, mengevaluasi aspek hukum, dan menganalisis isi permohonan. Proses selanjutnya adalah melibatkan rapat komite yang bertujuan menghasilkan keputusan untuk menerima atau menolak pengajuan pembiayaan.

Setelah semua persyaratan administrasi dan hukum telah dipenuhi, langkah yang diambil oleh BMT adalah melakukan verifikasi langsung di lapangan. Pengelola BMT akan melakukan pengecekan terhadap data yang telah diajukan oleh calon penerima pembiayaan dalam permohonannya. Hal ini dilakukan dengan tujuan mencapai persetujuan antara kedua belah pihak yang akan melakukan transaksi dengan tujuan saling menguntungkan. Selain itu, pengamatan terhadap anggota yang akan menerima pembiayaan juga perlu dilakukan oleh pihak BMT sendiri, dalam rangka memastikan bahwa anggota memenuhi faktor-faktor yang diperlukan sebelum pembiayaan dapat disetujui.

Penilaian pemberian fasilitas kemudahan jaminan yang ada di BMT Al-Hikmah menggunakan prinsip 5C+1S dengan perincian:

1. Karakter (*Character*): BMT sangat memperhatikan kepribadian dan sifat calon debitur sebelum menerima permohonan pembiayaan. lembaga keuangan akan melakukan analisis mendalam terhadap kemampuan anggota sehingga dapat mengukur tingkat keyakinan bahwa anggota tersebut akan bersedia dan mampu untuk melakukan pembayaran tepat waktu.
2. Kemampuan (*Capacity*): BMT menilai kemampuan anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan terutama dalam hal profitabilitas usaha.

3. Modal (*Capital*): besarnya modal yang ditanamkan oleh calon penerima pembiayaan dalam pengajuannya juga menjadi indikator penting. Semakin besar modal yang diberikan oleh anggota, semakin tinggi tingkat kepercayaan yang dimiliki oleh pihak BMT.
4. Jaminan (*Collateral*): Jaminan merupakan aset yang digunakan sebagai alternatif pembayaran kedua jika terjadi situasi di luar kesepakatan, seperti keterlambatan pembayaran angsuran. Jaminan ini akan digunakan untuk melunasi pembiayaan yang diberikan.
5. Kondisi Ekonomi (*Condition of Economy*): bagian ini melibatkan analisis terhadap kondisi perekonomian calon penerima pembiayaan di masa yang akan datang. BMT mengevaluasi sektor usaha yang dimiliki anggota pemohon dengan mempertimbangkan situasi ekonomi yang berlaku di luar bisnis.

Untuk prinsip 1S yakni syariah adalah penilaian transaksi berdasarkan hukum Islam, melihat calon penerima pembiayaan dari perspektif agama apakah menimbulkan manfaat dan tidak menjadi riba'. Salah satu penilaian aspek syariah adalah dengan mengamati perilaku anggota pemohon pembiayaan menggunakan metode safar. Selama pelaksanaan safar anggota mungkin tidak menyadari bahwa selama perjalanan mereka akan diamati untuk menilai apakah mereka layak atau tidak untuk menerima pembiayaan. Perjalanan ini dapat mencakup aktivitas seperti mendaki gunung, berkemah, *tadabbur* alam, atau mengikuti pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan mereka. Selama perjalanan ini, pihak BMT dapat mengenali karakter asli calon penerima pembiayaan, termasuk cara mereka berbicara, keteguhan dalam menjalankan agama seperti kedisiplinan dalam menjalankan shalat lima waktu, aktivitas harian mereka dari sebelum tidur hingga bangun tidur, kebiasaan sehari-hari, kejujuran, empati terhadap sesama, sikap suka membantu, tingkat ketelitian, tingkat keamanahan mereka, kesesuaian antara perkataan dan tindakan mereka, dan hal lainnya (Khusnudin, 2023).

Kajian fleksibilitas atau kemudahan agunan dan jaminan yang dilakukan oleh BMT juga terkait dalam perspektif syariah didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah.

Hal tersebut termuat dalam kutipan ayat dan hadist nabi berikut :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. (QS Al-Hadid : 11)

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya : Ibnu Mas'ud berkata, "Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang lain dua kali, kecuali seperti sedekahnya yang pertama." (HR. Ibnu Majah)

Ayat dan hadis diatas berlandaskan pada panggilan untuk mengeluarkan harta di jalan Allah, yang juga mencakup meminjamkan harta kepada Allah. Sejalan dengan konsep meminjamkan harta kepada Allah, kita juga diminta untuk memberikan pinjaman yang baik dan tidak memberatkan kepada sesama manusia sebagai bagian dari hidup dalam masyarakat yang beradab. Dengan kata lain, BMT yang menerapkan kemudahan kepada anggotanya telah mengimplementasikan firman Allah dengan memberikan pinjaman yang mudah, yang ditunjukkan dengan produk pembiayaan tanpa jaminan, pembebasan penggunaan jaminan, dan jaminan pinjaman yang bukan milik pribadi.

Risiko Penerapan Fleksibilitas

Dalam menerapkan fleksibilitas jaminan pembiayaan, BMT Al-Hikmah juga mengalami berbagai risiko. Risiko dalam penerapan fleksibilitas jaminan pada produk pembiayaan kepada anggota yang mempunyai usaha mikro adalah terjadinya wanprestasi atau kegagalan. Dasar hukum wanprestasi ditemukan dalam KUHP, khususnya di Pasal 1238 KUHP yang menyatakan bahwa seorang yang

berhutang dianggap lalai jika telah dinyatakan lalai melalui surat perintah atau dokumen serupa, atau jika dalam perjanjian tersebut tercantum bahwa seseorang dianggap lalai jika ia melewati batas waktu yang telah ditentukan. Selain itu, Pasal 1243 KUHP juga mengatur tentang kewajiban penggantian biaya kerugian yang timbul akibat tidak terpenuhinya suatu perjanjian, yang mulai berlaku jika debitur, meskipun sudah dinyatakan lalai, masih gagal memenuhi kewajiban tersebut atau jika kewajiban yang harus dilakukan membutuhkan waktu lebih lama daripada batas waktu yang telah ditentukan.

Langkah yang diambil BMT ketika menghadapi anggota yang mengalami wanprestasi dan tidak memenuhi kewajiban pengembalian sesuai dengan perjanjian kredit adalah dengan pendekatan secara kekeluargaan. Tahap pendekatan ini dilakukan oleh pihak BMT setelah mendeteksi adanya indikasi bahwa anggota mungkin tidak akan dapat memenuhi kewajibannya. Selanjutnya, pengelola BMT akan mendekati dan berbicara kepada debitur dengan memberikan arahan, bimbingan, dan pembinaan untuk menemukan solusi atas permasalahan wanprestasi.

Langkah kekeluargaan yang dilakukan tidak selalu menjadi jalan keluar atas permasalahan wanprestasi. Hal tersebut sesuai dengan keterangan Pak Agung dalam wawancara pada tanggal 6 Juni 2023 :

“Oh jelas, jelas ada pada waktu kita laksanakan itu, ya kita harus sesuai dengan prosedur. dan ada faktor yang di luar kemampuan kita itu yang membuat kita macet dan lain-lain”.

Berdasarkan hasil observasi, upaya penyelesaian lain yang ditempuh BMT Al-Hikmah Semesta Jawa Timur dalam menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan melihat kembali prosedur, dengan langkah-langkah penyelamatan pembiayaan dengan fleksibilitas agunan, antara lain:

1. Penjadwalan Ulang (*Rescheduling*) adalah tindakan hukum untuk mengubah beberapa aspek dalam perjanjian kredit yang berkaitan dengan jadwal pembayaran ulang, termasuk tenggat waktu, serta bisa termasuk perubahan jumlah angsuran. Dalam beberapa kasus, mungkin juga melibatkan penambahan kredit.
2. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*) adalah tindakan yang mencakup perubahan sebagian atau seluruh syarat dalam perjanjian kredit. Ini tidak hanya terbatas pada modifikasi jadwal angsuran atau jangka waktu kredit, tetapi juga melibatkan perubahan dalam kredit tanpa memberikan tambahan kredit atau mengubah sebagian atau seluruh kredit menjadi ekuitas perusahaan.
3. Penataan Ulang (*Restructuring*) adalah upaya yang melibatkan perubahan dalam syarat-syarat perjanjian kredit, yang bisa berupa penambahan kredit atau mengubah sebagian atau seluruh kredit menjadi ekuitas perusahaan. Ini dapat dilakukan dengan atau tanpa melibatkan penjadwalan ulang atau persyaratan kembali.

Penyelesaian masalah yang timbul akibat wanprestasi di BMT Al-Hikmah Semesta Jawa Timur memprioritaskan upaya pertama dengan mencoba penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi) melalui langkah kekeluargaan, yang dilakukan melalui pembuatan perjanjian dan musyawarah. Namun, jika penyelesaian di luar pengadilan tidak berhasil melalui musyawarah, maka sengketa dapat diselesaikan melalui proses pengadilan umum (litigasi).

Dalam penyelesaian tantangan dan risiko yang dihadapi pada penerapan fleksibilitas jaminan pembiayaan yang ada pada BMT Al-Hikmah, analisis dengan hukum syariah Agama Islam menghendaki umatnya untuk meminimalisir risiko dan melakukan manajemen serta perencanaan yang lebih baik. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT. dan Sabda Rasulullah SAW berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS Al-Hasyr : 18)

رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْقَلُهَا وَأَتَوَكَّلُ أَوْ أَطْلُقُهَا وَأَتَوَكَّلُ قَالَ أَعْقَلُهَا وَتَوَكَّلْ

Artinya : Ada seorang lelaki yang bertanya: Wahai Rasulullah apakah aku harus mengikat untuku kemudian bertawakkal atau aku melepaskannya saja kemudian bertawakkal? beliau menjawab: Ikatlah untamu kemudian bertawakkallah. (HR. Tirmidzi)

Nukilan ayat dan hadis di atas memuat makna bahwa dalam melakukan kegiatan apapun, kita tidak bisa terlepas dari tantangan ataupun risiko. Dalam usahanya untuk bermuamalah, seorang muslim seringkali menghadapi ketidakpastian tentang hasil yang akan diperoleh. Meskipun kita dapat merencanakan, kita tidak dapat memprediksi apakah hal tersebut akan menguntungkan atau merugikan. Oleh karenanya, kita diperintahkan untuk selalu berusaha dan bertawakkal.

Ayat Al-Quran yang telah disebutkan menjadi sebuah ladang melihat kekurangan diri pada hamba atas segala perilaku yang telah diperbuat. Ayat tersebut juga menuntut agar dalam bermuamalah kita harus membuat perencanaan, eksekusi dengan terstruktur dan meminimalisir kesalahan untuk mengantisipasi dampak dari risiko itu sendiri. Dalam BMT adanya prosedur manajemen risiko merupakan bentuk introspeksi diri dan sikap berhati-hati dalam manajemen risiko sesuai dengan prinsip Islam

Sementara kutipan hadis lebih menekankan agar kita selalu bertawakkal, bermuamalah diri agar tidak menimbulkan masalah. Sama dengan meminimalisir risiko dan tantangan yang terjadi akibat penerapan fleksibilitas, selain kita berusaha dengan menerapkan prosedur dan strategi yang ada, kita juga diperintahkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah SWT

Tujuan Penerapan Fleksibilitas

Berdasarkan hasil wawancara mengenai tujuan penerapan fleksibilitas jaminan pada pembiayaan usaha mikro di BMT adalah meningkatkan jumlah anggota dan memperkuat service excellence atau pelayanan prima. Pelayanan yang dilakukan oleh BMT sesuai dengan pendapat Rangkuti (2016) yang menyatakan bahwa pelayanan prima atau service excellence memiliki dasar pada upaya pelaku bisnis untuk memberikan yang terbaik dan meningkatkan pelanggan atau konsumen. Bisa diartikan pelayanan prima merupakan sebuah bentuk tanggung jawab dan kepedulian sebuah perusahaan terhadap hubungannya dengan konsumen. Pada ruang lingkup BMT sebagaimana hasil observasi yang dilakukan, pelayanan prima mempunyai peranan sebagai tolak ukur nilai kepercayaan antara pengelola dengan anggota pembiayaan.

Tujuan meningkatkan pelayanan prima yang dilakukan BMT sendiri untuk memberikan kepuasan dan membangun kepercayaan pada anggota dengan peningkatan kualitas mendorong anggota untuk membangun hubungan yang kuat dengan pengelola BMT. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Pak Arif Agung dalam wawancara tanggal 6 Juni 2023:

“Yang pertama adalah service ya. kalau ngomong service atau pelayanan itu bagus kita berarti kan otomatis akan menarik anggota lain untuk bergabung di kita dan untuk daya tarik orang. Kalau kita saklek atau harus wajib jaminan kan orang-orang gak akan nyaman dengan apa yang kita laksanakan. Yang jelas untuk meningkatkan pelayanan supaya berkembang”

Selanjutnya, pelayanan prima diharapkan tetap menjaga dan merawat perasaan anggota agar merasa dihargai dan diutamakan dan juga usaha untuk mempertahankan anggota agar tetap setia menggunakan produk, barang, atau jasa yang ada di BMT Al-Hikmah. Manfaat yang diperoleh dari penerapan ini meliputi:

1. Meningkatkan reputasi BMT.

Reputasi atau nama BMT dapat ditingkatkan melalui upaya memberikan pelayanan prima. Perusahaan yang fokus pada pelayanan berkualitas dan prioritas pelanggan cenderung memiliki strategi yang kuat untuk bertahan dan berkembang. Semakin cepat dan tepat pelaksanaan pelayanan unggul (service excellence), semakin menguntungkan bagi perusahaan tersebut.

2. Kepercayaan dan kesetiaan anggota

Kepercayaan adalah sesuatu yang dapat dibangun. Kesetiaan anggota merupakan hasil dari usaha BMT dalam memberikan pelayanan yang memuaskan.

3. Menciptakan kesan positif

Setiap interaksi antara anggota dan pengelola BMT selalu meninggalkan kesan. Ketika pelayanan prima (service excellence) dijalankan sesuai prosedur BMT, anggota akan merasa dihargai dan merasa diberikan perhatian yang baik. Ini menciptakan kesan positif yang menguntungkan.

4. Memperoleh respon yang membangun

Setiap tindakan yang diambil oleh *frontliner* sebagai wakil BMT akan mendapatkan respons yang sesuai dari anggota. Jika seorang anggota datang dengan keluhan dan diberikan tanggapan yang baik dan bijaksana oleh *frontliner*, maka anggota akan berbicara tentang kualitas pelayanan.

Penerapan pelayanan prima sebagai tujuan fleksibilitas jaminan yang dilakukan oleh BMT merupakan implementasi apa yang terkandung dalam surat Ali Imran ayat 159 dan hadis nabi yang berbunyi:

فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (QS Ali 'Imran : 159)

الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ

Artinya: Orang yang menunjukkan (sesama) kepada kebaikan, ia bagaikan mengerjakannya. (HR. Muslim)

Dalil diatas mengandung sebuah pesan bahwa dalam melakukan kegiatan baik itu ekonomi kita harus memberikan yang terbaik kepada sesama, tidak memberikan kesusahan dan saling tolong menolong. Ayat diatas juga memberikan teladan bagaimana seharusnya pelayanan prima dilakukan oleh BMT.

1. Pengelola BMT perlu menunjukkan sikap lembut saat melayani anggota mereka. Prinsip kelembutan ini sangat relevan dalam konteks pelayanan ekonomi syariah, karena Rasulullah telah menggambarkan konsep ini dalam dakwahnya. Meskipun para sahabat pertama kali memperkenalkan Islam ke sana, Rasulullah memberikan mereka pelatihan tentang pelayanan yang membuat mereka menjadi pendakwah yang sangat efektif .
2. Pengelola BMT juga harus menerapkan sifat pemaaf seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sifat pemaaf ini dapat diterapkan dalam konteks layanan ekonomi syariah. Sebagai contoh, jika seorang anggota mengajukan keluhan atau mengekspresikan kemarahannya, pengelola harus bersikap memahami dan pemaaf..
3. Ketika terjadi masalah dengan anggota, upaya musyawarah harus diutamakan untuk menyelesaikannya. Dengan mengedepankan musyawarah, konflik antara kedua belah pihak dapat dihindari dan diselesaikan secara bijaksana.
4. Terakhir, pengelola BMT harus memiliki rasa tawakal, yang berarti bahwa mereka telah memberikan pelayanan maksimal kepada nasabah, dan hasil akhirnya sepenuhnya bergantung pada Allah SWT. Selain memberikan pelayanan yang terbaik, doa kepada Allah juga merupakan manifestasi dari rasa tawakal.

KESIMPULAN

Penerapan fleksibilitas jaminan terdapat berbagai bentuk seperti pembiayaan tanpa jaminan, penggunaan jaminan bukan milik pribadi, keterikatan jaminan fleksibel, dan tempo penarikan jaminan. Pengenaan fasilitas tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada di BMT, menggunakan prinsip 5C+1S dalam menganalisis anggota yang mengajukan pembiayaan. Dalam menerapkan fleksibilitas tersebut juga terdapat risiko berupa terjadinya kegagalan atau wanprestasi. Penyelesaian risiko diutamakan melalui kekeluargaan kemudian melakukan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Jika penyelesaian belum selesai maka masalah yang terjadi dapat diselesaikan melalui jalur hukum.

Tujuan penerapan fleksibilitas jaminan dan agunan adalah memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap para anggotanya dengan menggunakan *service excellence*. Manfaat fleksibilitas sebagai *service excellence* yang dilakukan membantu BMT yakni untuk meningkatkan pelayanan dan kuantitas anggota yang tidak lain adalah sebagai tujuan pemasaran.

SARAN

Artikel penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan dan sebagai referensi penelitian yang membahas aspek-aspek lain yang disinggung selain yang telah disebutkan dalam penelitian ini, seperti aspek pengembangan sumber daya manusia, aspek pemasaran, aspek risiko, aspek organisasi dan aspek lainnya. Dengan demikian, pembahasan mengenai lembaga keuangan syariah seperti BMT dapat dipelajari dengan sudut pandang yang berbeda dan lebih mendalam, melibatkan analisis dari berbagai aspek yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianty, N. (2018). Kedudukan Jaminan Dan Denda Pada Pembiayaan Bank Syariah. *Al-Intaj*, 4(2).
- Bidayati, A. (2008). Oleh : 1) Dinamika Modal Sosial Pada Lembaga Keuangan Mikro DINAMIKA MODAL SOSIAL PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (Studi di BMT Artha Amanah). In *Jurnal Riset Daerah: Vol. VII (Issue 2)*.
- Firdaus, K. M. (2022). *Implementasi Pemberian Kredit Tanpa Jaminan Dalam Hal Debitor Wanprestasi (Studi Pada Kspps-Bmt Alhikmah Semesta Kudus)*.
- Kasmir. (2011). *Manajemen Perbankan*. Rajawali Press.
- Khusnudin. (2023). Metode Menentukan Mitra Bisnis pada Komunitas Tanpa Riba di Malang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(02), 2423–2430. <https://doi.org/doi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8291>
- Laili, N. Y., & Kusumaningtias, R. (2020). Efektivitas Inklusi Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM (Studi Pada BMT Dasa Tambakboyo). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 436. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1204>
- Purwadi, W., Koni, A. S., & Djamali, R. (2022). Penerapan Jaminan Pada Bank Syariah Dalam Pembiayaan Mudharabah. In *Journal of Islamic Economics Law* (Vol. 2, Issue 1). <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JI>
- Puspitasari, F. M., & Fauzi, M. Q. (2018). Determinan Niat Pengajuan Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Nurul Jannah Gresik. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 5, 1–16.

- Qadariah, L., & Permata, A. R. E. (2017). *Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perekonomian Di Indonesia: Studi Teoritik Dan Empirik*.
- Rangkuti, F. (2016). *Analisis SWOT : Teknik membedah kasus bisnis cara perhitungan bobot, rating dan OCAI*. Gramedia.
- Ridwansyah, Supriyaningsih, O., & Amrina, D. H. (2021). Peran Pembiayaan Terhadap Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) Pada Era Covid-19 di Provinsi Lampung. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(2), 528. <https://doi.org/10.29040/jap.v22i2.3695>
- Rokhlinasari, S., & Widagdo, R. (2019). Improving The Welfare of SMEs Through Islamic Bank Financing. *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 11(2), 139–154. <https://doi.org/10.24235/amwal.v11i2.5313>
- Rosyadi, I. (2017). *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur, Pembebanan dan Eksekusi)* (1st ed.). Kencana.
- Siahaan, R. H., & Paramyta, D. S. (2019). Pemberian Jaminan Sistem Resi Gudang Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro Kecil Melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). *Jurnal Nasional Kenotariatan*, 1–19.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sukmadinata. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Rosdakarya.
- Supramono. (2009). *Perbankan dan Masalah Kredit*. Rineka Cipta.
- Usanti, T., & Shomad, A. (2013). *Transaksi Bank Syariah*. Bumi Aksara.
- Wangsawidjaja, A. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Gramedia.